



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"  
;- -----

----- L A W A  
N-----

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas  
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat serta saksi- saksi Penggugat di muka  
persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah  
register Nomor ..../Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 25  
Oktober 2010 telah mengemukakan hal- hal pada pokoknya  
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan  
Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syari'at  
Islam pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2010 di  
hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana  
Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 400/18/III/2010  
tanggal 30 Maret  
2010;-----

2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal



di Asrama Polsek di Dolong kurang lebih 1 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Dolong ; - - - - -

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 7 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak; - - - - -

4. Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah sejak bulan April tahun 2010 disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas; - - - - -

5. Bahwa pada bulan Juni 2010 terjadi puncak percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menghendaki untuk bercerai ; - - - - -



7. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ dan Tergugat ; - - - - -  
- - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -  
- - - - -

Primer : - - - - -  
- - - - -

1. Menerima \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan Penggugat ; - - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -
3. Menetapkan \_\_\_\_\_ biaya \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ menurut hukum ; - - - - -

Subsider : - - - - -  
- - - - -

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; - -



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak

berhasil ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa tahapan persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan sesuai berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2010, panjar biaya perkara tersebut telah habis dan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso diperintahkan untuk menegur Penggugat agar membayar kekuarangannya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso telah menyampaikan surat teguran dengan nomor W19-



A3/892/HK.05/XII/2010 22 Desember 2010 yang berisi teguran kepada Penggugat, agar paling lama dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut Penggugat harus membayar kekurangan panjar biaya dalam perkara tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa batas waktu yang telah ditentukan ternyata telah dilampaui, Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara sesuai surat Nomor W19-A3/131/HK.05/I/2011 tanggal 24 Januari 2011;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG  
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----  
---

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator LUKMIN, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Poso, namun tidak



berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2010, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak rutin dalam memberi nafkah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sejak bulan



Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari  
tempat kediaman

bersama;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tahap  
jawaban Penggugat dan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan, walaupun pada persidangan  
tanggal 8 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat  
telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir  
di persidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat  
panggilan, sedangkan panjar biaya perkara telah  
habis;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22  
Desember 2010, Majelis Hakim telah memerintahkan  
Panitera Pengadilan Agama Poso untuk menegur  
Penggugat agar menambah panjar biaya perkara dengan  
surat Nomor : W19-A3/892/HK.05/XII/2010, tanggal 22  
Desember

2010;-----

----- Menimbang, bahwa batas waktu teguran telah  
dilampaui dan Panitera Pengadilan Agama Poso telah  
mengeluarkan surat Nomor : W19-A3/131/HK.05/I/2011  
tanggal 24 Januari 2011, tentang keterangan mengenai  
Penggugat tidak memenuhi teguran





tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah diperoleh fakta, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara yang diajukannya, sehingga perkaranya patut digugurkan;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L  
|-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;  
-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.



3.091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu  
rupiah) ;-----  
-----  
-

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 Hijriyah oleh  
kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, YUSRI,  
S.Ag., dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,  
M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya  
Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANI TERA,  
  
Drs. H. HAKI MUDDIN

Republik Indonesia

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., M.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.000.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.091.000,-

(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)